



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT NASIONAL DR. CIPTO MANGUNKUSUMO
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT H. ADAM MALIK
TENTANG
JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN DI BIDANG KESEHATAN IBU DAN ANAK

NOMOR : 100.3.7/6220/2024

NOMOR : HK.03.01/D.XXII/ 226 /2024

NOMOR : HK.03.01/D.IX/ 12170 /2024

NOMOR : HK.03.01/D.XXVIII.III.3.3.1/ 1510 /2024

Pada hari ini Rabu, tanggal tiga bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (3-7-2024), bertempat di Kota Medan, kami yang bertandatangan di bawah ini :

A. FATONI : Pj. Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70/P Tahun 2024 tanggal 21 Juni 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Gubernur, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

OCKTI PALUPI : Direktur Utama Rumah Sakit Anak dan Bunda
RAHAYUNINGTYAS : Rumah Sakit Harapan Kita, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian

Kesehatan, berkedudukan di Jalan Letjen S. Parman Kav. 87, Slipi Jakarta Barat 11420, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

SUPRIYANTO : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/2108/2023 tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pengangkatan dalam jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

ZAINAL SAFRI : Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik, berdasarkan Petikan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.03.03/MENKES/1347/2023 Tanggal 15 Mei 2023 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Direksi Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan, berkedudukan di Jalan Bunga Lau Nomor 17, Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit umum Pusat H. Adam Malik, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA dan PIHAK KEEMPAT selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa jejaring pengampuan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
2. bahwa pengampu regional adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak bagi

Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

3. bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara pemilik Rumah Sakit Umum Haji Medan dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan paripurna yang berorientasi pada keselamatan pasien dan menyediakan layanan medis berkualitas dan sebagai rumah sakit rujukan dengan layanan prima.
4. bahwa PIHAK KEDUA adalah pengelola Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan Menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan Dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jakarta, Jalan Letnan Jenderal S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta Barat 11420.
5. bahwa PIHAK KEDUA adalah sebagai Pusat Kesehatan Ibu dan Anak Nasional yang memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak tersier khusus, melakukan pengampuan terhadap rumah sakit jejaring yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan menyelenggarakan rujukan nasional pelayanan kesehatan ibu dan anak.
6. bahwa PIHAK KETIGA adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang melaksanakan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang berkedudukan di Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut RSUP Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo.
7. bahwa PIHAK KETIGA adalah sebagai Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian serta usaha lain yang salah satunya adalah di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme.
8. bahwa PIHAK KEEMPAT adalah Rumah Sakit Pemerintah yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan salah satu Rumah sakit pengampu Regional dalam jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1340/2023 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.
9. bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA secara bersama-sama sebagai Pengampu Nasional dan PIHAK KEEMPAT sebagai Pengampu Regional Pelayanan di Bidang Kesehatan Ibu dan Anak untuk PIHAK KESATU.

10. bahwa PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA adalah Pengampu Nasional yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan jejaring pengampuan pelayanan kesehatan ibu dan anak bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu strata utama, madya dan paripurna yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan.

Dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan kerja sama daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual;
8. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui layanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif;
 - b. untuk dasar dalam mewujudkan kerja sama PARA PIHAK yang secara langsung melaksanakan layanan kesehatan dan menjadi jejaring pengampuan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. meningkatkan mutu pelayanan di bidang pelayanan kesehatan ibu dan anak dan penyelenggaraan peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) dan tenaga kesehatan lainnya.
 - b. menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB).
 - c. mensinergikan potensi dari PARA PIHAK, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana dan prasarana alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

PASAL 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Jejaring Rujukan Pelayanan Sumber Daya Manusia Kesehatan Serta Penelitian di Bidang Pelayanan Kesehatan Ibu Dan Anak.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi:
 - a. jejaring pengampuan pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak;
 - b. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia Kesehatan PIHAK KESATU meliputi pendidikan dan pelatihan dalam bidang Kesehatan Ibu dan Anak, sesuai program Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Program Pemerintah Daerah;
 - c. dukungan pengembangan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk pengembangan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak;

Y

- d. penguatan sistem dan tata kelola manajerial dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

PASAL 5
PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat dari perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaksanakan sendiri kewenangannya.
- (3) PIHAK KETIGA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaksanakan sendiri kewenangannya.
- (4) PIHAK KEEMPAT dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melaksanakan sendiri kewenangannya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA PIHAK sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Kesepakatan Bersama ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
Up : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara
Alamat : Jalan H. M. Yamin Nomor 41AA
Telepon : (061) 4524550
Whats App : 62 811-6223-581
Email : yankesrujukan61@gmail.com

PIHAK KEDUA : RUMAH SAKIT ANAK DAN BUNDA HARAPAN KITA
Alamat : Jalan Let. Jend. S. Parman Kav.87 Slipi Jakarta Barat
11420
Unit Kerja : 1. Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat
(021) 5606977 / 5668284 Ext. 4310 / 6666
rsabhukormas@gmail.com
2. Instalasi Pengembangan Jaringan Nasional dan
Internasional
(021) 5668284 Ext. 2252
perinatalterpadursabhk@gmail.com
Telepon : 1500135 Ext. 9112

PIHAK KETIGA : RSUPN DR. CIPTO MANGUNKUSUMO
Up : Direktur Utama
Alamat : Jalan Diponegoro No. 71 Jakarta Pusat 10430
Unit Kerja : 1. Kelompok Substansi Hukum, Organisasi dan
Humas Sofiasti Manggarsari, SH (085.6991.5991)
Diah Parmawati. S.Sos (0812.9146.1361)
2. Kelompok Substansi Pelayanan Medis
dr. Hima Liliani, MARS (0815.9751.353)
dr. Rudi Putranto, SpPD-Kpsi, MPH
(0812.8532.3254).
Faksimile : 0251 8324026
Email : mitbirsbcm@gmail.com

PIHAK KETIGA : RSUP H. ADAM MALIK
Up : Direktur Utama
Alamat : Jalan Bunga Lau Nomor 17 Medan Tuntungan, Medan
Telepon : (061) 8364581
Rosario Dorothy Simanjuntak, S.Sos., M.I.Kom
(0813-7562-9692)
Unit Kerja : 1. Tim Kerja Hukum dan Humas
Rosario Dorothy Simanjuntak, S.Sos., M.I.Kom
(0813-7562-9692)

2. Tim Kerja pelayanan Medis

Tim Pengampuan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

dr. Maliana, M.Kes (0811-6075-609)

dr. Risman Felix Kaban, M.Ked(OG),Sp.OG (0811-610-390).

Email : hukormasrsham@gmail.com dan admin@rsham.co.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

PASAL 8

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam penambahan (*adendum*) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Medan, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, ^h



OCTI PALUPI RAHAYUNINGTYAS

PIHAK KESATU, [~]



A. FATONI

PIHAK KEEMPAT, [~]



ZAINAL SAFRI

PIHAK KETIGA, [~]



SUPRIYANTO